

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 18 bab IX Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD adalah dana responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa. Kewenangan desa mencakup : (a) kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) oleh Negara; (b) kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang; (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah (Susi, 2015: 1).

Menurut Peraturan Pemerintah no. 43 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (8), dimana dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pada pasal 1 ayat (9), dimana Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan Hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari

desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Susi, 2015: 3).

Pemberian Alokasi Dana Desa telah dihitung untuk pembagian Alokasi Dana Desa Berdasarkan Perbub Gunungkidul No 49 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembagian ADD untuk setiap desa termasuk desa Banyusoco berdasarkan Azas Merata dan Azas Adil. digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul memperoleh dana desa yang di transfer dari APBN sebesar 103,5 Miliar untuk 144 desa merupakan kabupaten yang memperoleh dana desa terbanyak di bandingkan dengan kabupaten yang ada provinsi Yogyakarta. Pembagian alokasi dana desa di Gunungkidul dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.1 Dana desa yang di tiap kecamatan sekabupaten Gunungkidul tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Dana Desa
1	Wonosari	Rp 9.562.209.800
2	Playen	Rp 9.041.561.500
3	Nglipar	Rp 5.005.629.200
4	Patuk	Rp 7.460.105.500
5	Paliyan	Rp 4.837.551.900
6	Panggang	Rp 4.454.188.900
7	Tepus	Rp 3.758.184.900
8	Tanjungsari	Rp 3.648.900.000
9	Semanu	Rp 3.961.314.900
10	Karangmojo	Rp 6.427.909.800
11	Ponjong	Rp 7.825.510.500
12	Rongkop	Rp 5.606.246.400

13	Girisubo	Rp 5.613.536.900
14	Semin	Rp 7.303.749.500
15	Ngawen	Rp 4.500.365.800
16	Gadangsari	Rp 5.328.915.300
17	Saptosari	Rp 5.364.378.000
18	Purwosari	Rp 3.867.659.000
	Total	Rp 103.567.918.000.

Sumber: <http://www.keuandangesa.com/2016/06/gunungkidul-peroleh-dana-desa-rp-103-5-miliar/>

Di unduh pada 3 oktober 2016 jam 12:54 WIB

Tabel 1.2. Pembagian alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Playen tahun 2016

No	Nama Desa	Jumlah
1	Banyusoco	Rp 740.133.700
2	Plembutan	Rp 735.581.300
3	Bleberan	Rp 735.581.300
4	Getas	Rp 707.894.800
5	Dengok	Rp 678.962.800
6	Ngunut	Rp 668.945.400
7	Playen	Rp 690.591.400
8	Ngawu	Rp 658.404.200
9	Bandung	Rp 649.489.400
10	Logandeng	Rp 732.812.600
11	Gading	Rp 708.357.300
12	Banaran	Rp 697.806.800
13	Ngleri	Rp 667.590.500
14	Total	Rp 9.041.561.500

Sumber: <http://www.keuandangesa.com/2016/06/gunungkidul-peroleh-dana-desa-rp-103-5-miliar/>

Di unduh pada 3 oktober 2016 jam 12:54 WIB

ADD diatas merupakan pembagian yang ditransfer dari APBN, adapun Desa Banyusoco sendiri memperoleh ADD terbesar dibandingkan Desa lainnya yang ada di Kecamatan Playen, ADD diatas yaitu jumlah keseluruhan yang sudah ditambah dengan ADD bagi hasil retribusi, bagi hasil pajak dan hasil perimbangan sebanyak RP. 1.516.135.750,00. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui akuntabilitas khususnya dalam hal perencanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Banyusoco, dimana di Desa Banyusoco pendampingan tentang pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kurang, karena itu menyebabkan banyak aparatur Desa di Banyusoco mengalami kesulitan dalam hal perencanaan APBDes.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang mampu menggambarkan permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti di dalam latar belakang, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah **“Bagaimana Sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul tahun 2016”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa serta mengetahui hambatan apa yang terjadi dalam pengelolan alokasi dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a) manfaat teoritis:

1. Sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari,berbangsa dan Negara.

2. Memberikan pengetahuan kepada peneliti maupun masyarakat terhadap sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Desa Banyusoco Playen Gunungkidul.
3. Menambah sumber pengetahuan terhadap peran, pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4. Dapat bermanfaat dan acuan refensi bagi penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Mengetahui mekanisme dalam sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat desa.
2. Memberikan pengetahuan peneliti secara langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Desa

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai hak, wewenang tertentu yang sifatnya disisip yaitu kewenangan memutuskan, menetapkan maupun mempertanggungjawabkan (Soewigjno, 1986: 15).

Menurut Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa adalah sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - i. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1,200 kepala keluarga.
 - ii. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga.
 - iii. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - iv. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga.
 - v. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga.
 - vi. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga.
 - vii. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
 - viii. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga.
 - ix. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan desa dan pelayanan publik.

- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sriarta dalam skripsi Wida (2016: 13) berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat di klasifikasikan menjadi , yaitu:

1. Desa swadaya

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hamper seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya serisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencahariannya homogeny yang bersifat agraris, tertutup, masyarakatnya memegang teguh adat, teknologi rendah, sarana dan prasarana kurang, hubungan antar sesama manusia sangat erat, pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2. Desa swakarya

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya, ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahanpola piker, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan secara berpikir.

3. Desa swasembada

Desa swasembada alaha desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal, dengan ciri-ciri hubungan antar manusia bersifat rasioanal, mata pencaharian homogeny, teknologi dan pendidikan tinggi, produktifitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa

meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam buku (Kansil, 1991: 217) pendapatan asli desa bagi menjadi tiga yaitu:

1. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari
 - a. Hasil tanah kas desa.
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat.
 - c. Hasil gotong royong masyarakat
 - d. Lain-lain hasil dari usaha yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah terdiri dari, yaitu:
 - a. Sumbangan dan bantuan pemerintah.
 - b. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah.
 - c. Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada des.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Yang dimaksud dengan kekayaan desa adalah segala kekayaan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan, misalnya tanahkas desa, pemandian umum, obyek rekreasi, dan lain sebagainya. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtisar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.

Usaha lain yang sah dimaksud sebagai rumusan umum untuk memungkinkn desa menciptakan usaha-usaha baru dalam batas yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya dapat dimasukan usaha-usaha desa seperti pasar desa, usaha pembakaran kapur, genteng dan batu bata, peternakan, dan lain-lain. Begitu juga pungutan desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan/ dimufakatkan dengan lembaga musyawarah desa dan telah mendapat pengesahan dari bupati / walikota madya. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Bab VIII Tentang keuangan dan Aset Desa Pasal 72, sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa terdiridari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa.
2. Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
3. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
4. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
5. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbanganyang diterima kabupten/kota.
6. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota

7. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain dari pendapatan desa yang sah.

Dalam skripsi (Wida, 2016: 43) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi.

Alokasi dana desa di Banyusoco dalam Perpub Gunugkidul No 49 tahun 2016.

paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD untuk masing-masing desa mempertimbangkan :

- i. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
- ii. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

ADD dapat dipergunakan untuk :

- a. Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;

- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. Belanja tak terduga.

Sumber alokasi dana desa di Banyusoco Playen Gunungkidul adalah:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain.

3. Akuntabilitas

Dalam buku (Haris, 2005: 99) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik yang perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga pada para pemegang saham (*stake holder*), yakni masyarakat luas. Secara teoritis, akuntabilitas itu sendiri dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas organisasi administratif;
2. Akuntabilitas legal;
3. Akuntabilitas politik;
4. Akuntabilitas profesional;
5. Akuntabilitas moral;

Mardiasmo dalam skripsi (Wida, 2016 : 27) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak ang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjwaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap

kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi.

Menurut *the oxford advance learner's dictionary*, akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada pencapaian tujuan. Tolak ukur atau indikator pengukuran kinerja adalah kewajiban individu dan organisasi untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja melalui pengukuran yang subyektif. Dengan demikian akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawabkan (LAN dan BPKB, 2000 :21).

Menurut *Ledvina V. Carino* akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah berada jauh di luar tanggungjawabnya dan kewenangannya. Dengan demikian, setiap orang harus betul –betul menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendirisaja akan tetapi membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus memperhatikan lingkungan. Akuntablitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparansi dan demokratis dan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat (LAN dan BPKP, 2000: 22).

Dalam (LAN dan BPKP, 2000: 25) Menurut Sirajudin H. sallah dan Aslam Iqbal, Akuntabilitas sebelumnya merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi;

1. Akuntabilitas intern seseorang dan
2. Ekstern seseorang

Dari sisi intern seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Sedangkan akuntabilitas ekstern seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat. Kegagalan seseorang memenuhi akuntabilitas ekstern mencakup:

1. Pemborosan waktu
2. Pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya pemerintah yang lain
3. Kewenangan dan
4. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Akuntabilitas Eksternal meliputi:

1. *Internal accountability to the public servant's own organization*

Dalam akuntabilitas ini tingkatan hirarki organisasi, petugas pelayanan publik diwajibkan untuk akuntabel pada atasannya dan kepada pengontrol pekerjaan. Untuk itu perlu komitmen dari seluruh petugas untuk memenuhi kriteria pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan posisinya.

2. *Eksternal accountability to the individual and organization outside public servant's own organization*

Akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja pelaksana tugas dan kewenangan. Untuk itu, selain kebutuhan akan pengetahuan dan keahlian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga dibutuhkan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah dijanjikan/dipersyaratkan.

Dalam (LAN dan BPLB, 2000;26-27) menurut Mario D. Yango pembagian akuntabilitas eksternal ada empat yaitu:

1. *Traditional atau regularity accountability*

Akuntabilitas ini memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait dengan peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan publik. Disebut juga sebagai *compliance accountability*. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima.

2. *Manegetial accountability*

Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitikberatkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan atau instansi pemerintah merupakan ciri-ciri utama akuntabilitas manajerial.

3. *Program accountability*

Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai sesuai lingkup tugasnya (bukan pelayanan kepada semua pihak). Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan

dengan programnasional, sehingga keberhasilan instansi pemerintah ini mempunyai sumbangan yang jelas pada capaian program nasional.

4. *Process accountability*

Akuntabilitas ini memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pemncapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivits organisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah serta pelaksanaannya, serta bagaimana dampaknya pada kondisi sosial. Hal ini lah yang seringkali dilanggar oleh pemerintah yang bersifat otokratik, dimana rakyat tidak memiliki kuasa untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata sudah merugikan mereka baik dari segi moril, bahkan kadang kala jiwa.

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

F. Definisi Konseptual

1. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan

desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa dalam meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mendorong peningkatan swadaya gotong - royong masyarakat.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik.

G. Definisi Operasional

Adapun indikator-indikator dasar penyusunan variabel dalam penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banyusoco, Playen Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. sistem akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banyusoco, Playen, Gunungkidul dapat di ukur dari:
 - a. Aspek Pengendalian
 - b. Aspek Transparansi
 - c. Aspek Demokratis
 - d. Aspek Efisiensi

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia tidak cukup dengan merekam hal-hal tampak secara nyata, melainkan juga harus mencermati secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya. Penelitian kualitatif adalah model penelitian humanistik, yang

menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya (Pasolong, 2013 :32).

2. Subyek Penelitian

- a. Kepala desa di Desa Banyusoco Playen Gunungkidul
- b. Bendahara desa di Desa Banyusoco Playen Gunungkidul
- c. Sekretaris desa di Desa Banyusoco Playen Gunungkidul
- d. Badan permusyawaratan desa (BPD) di Desa Banyusoco Playen Gunungkidul
- e. Masyarakat Banyusoco

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian nantinya akan di laksanakan di Desa Banyusoco tepatnya di kantor Desa Banyusoco Playen Gunungkidul.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui dua jenis yaitu:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan di teliti seperti wawancara langsung dengan narasumber (Suyanto, 2011: 55)

2. Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari lembaga atau instansi tertentu (Suyanto, 2011:55) dimana peneliti memperoleh informasi melalui berbagai media massa seperti web desa, APBdes tahun 2016, RKPdes tahun 2016

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan studi kepustakaan

- b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interview*. Metode wawancara biasa dilakukan secara langsung (*Personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*) (Pasolong, 2013: 137). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Staf Umum, BPD serta Masyarakat Banyusoco.

c. Studi kepustakaan

Data yang didapatkan melalui buku-buku, dokumen, internet, literatur, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada studi kepustakaan ini peneliti memperoleh data berupa APBDes, RKPDes serta melalui Web Pemerintah Banyusoco.

d. Observasi

Dalam penelitian ini peneliti secara langsung ke lapangan untuk pengambilan data, serta mengamati beberapa pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyusoco.

6. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data nantinya menggunakan analisis deskriptif yaitu berupa data hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam dan berdasarkan data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Bungin (2007:73) dalam skripsi subroto teknik analisis dalam penelitian kualitatif tergantung pada pendekatan yang digunakan. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.

2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizationaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.